Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Amiruddin Pabbu, Arry Wirawan, Andi Tanwir Mappanyukki

Universitas Indonesia Timur

amiruddinpabbu4@gmail.com

Abstract

The aim of the research is to find out how material law is applied to perpetrators of criminal acts of narcotics possession and to find out what are the judges' considerations in passing decisions on perpetrators of criminal acts of narcotics possession. This research is normative. The results of this study indicate that: (1). The application of Material Criminal Law by Judges to the crime of possession of Narcotics Category I in the Decision on Case Number 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks is not quite right. The Public Prosecutor used the second indictment, namely: Article 112 Paragraph (1) Jo Article 132 Paragraph (1) RI Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. (2). based on the considerations of the Public Prosecutor and the Judge, the sanctions imposed should not only be for 4 (four) years and a fine of Rp. the article which is the legal basis for the demands of the Public Prosecutor, namely Article 114 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: Crime, Narcotics.

Abstrak

Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum materil terhadap pelaku tindak pidana Kepemilikan narkotika dan untuk mengetahui apa saja pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Kepemilikan narkotika. Penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I dalam Putusan Perkara Nomor 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks kurang tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kedua, yaitu: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2). berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan, jika menerapkan pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai motor utama penggeraknya. Sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia menjadi perioritas utama yang harus digarap, karena dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadikan modal yang sangat penting untuk berkompetisi dalam era globalisasi saat ini. Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perubahan pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkotika yang semakin mecemaskan. Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasilhasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu negara¹. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunanya. Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkotika.

Akibat permasalahan di atas, maka timbul pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran dan lain-lain. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dipusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkoba tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabenenya

¹ Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Telah dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerak kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh narkotika yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi sekarang narkotika disalahgunakan dengan berbagai tujuan.

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang narkotika. Pada dasarnya narkotika dibutuhkan dan memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang kesehatan.

Namun dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika kemudian digunakan untuk hal-hal negatif. Didalam dunia kedokteran, narkotika digunakan untuk membius pasien sebelum dioperasi². Hal ini dilakukan karena didalam narkotika terdapat zat yang dapat memengaruhi perasaaan, pikiran, dan kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disingkat menjadi UU Narkotika) diberlakukannya UU narkotika menggantikan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Mengenai peredaran narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU narkotika. Dalam Pasal 35 disebutkan, peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6:

1. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;

Dalam penggolongan Narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.

b. Narkotika Golongan II;

Narkotika pada golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan

² Suhartono, Fannisa Adani. "PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA-FANNISA X MIA 3." (2020).

pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III.

Narkotika golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau 20 tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

- 2. Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- 3. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam UU Narkotika terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkobanya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (*property/assets*) yang diperoleh dari tindak pidana "narkobanya" nya itu sendiri.

Dalam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi bahwa pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas³. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi 7 barang berbahaya itu. Dari fakta yang didapat disaksikan hampir setiap hari baik malalui media cetak maupun elektronik⁴. Peredaran narkotika harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Disamping itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkotika telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia, daerah yang sebelumnya tidak pernahtersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun akan menjadi sentral peredaran narkotika pula. Begitu pula dengan anak-anak kecil yang pada awalnya awam dengan barang haram bernama narkotika ini telah berubah menjadi pecandu yang sulit untuk dilepaskan ketergantungannya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim⁵. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun kenyataannya berbanding terbalik dengan harapan masyarakat. Berdasarkan dari data yang didapat dari BNN menunjukkan jumlah kasus kepemilikan narkotika tahun 2018 sebanyak 34.000,

³ Silitonga, David Casidi, and Muaz Zul. "Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)." *Jurnal Mercatoria* 7.1 (2014): 58-79.

⁴ Hadiyanto, Alwan. "Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Untuk Menekan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau)." *PETITA* 1.1 (2019): 60-74.

⁵ Sari, Novita, J. M. H. No, and Cawang–Jakarta Timur. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 17." *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN* 2579 (2017): 8561.

tahun 2016 meningkat menjadi 41.000, dan pada satu tahun terakhir yaitu 2017 meningkat sebanyak 43.000. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam berbagai kasus, telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum⁶. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah *law in books*, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Putusan No. 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks

Membahas mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada kasus yang penulis teliti, maka penerapan hukum pidana materiil penulis temukan pada data dalam putusan ini yaitu dakwaan, tuntutan penuntut umum, dan amar putusan.

a. Dakwaan

KESATU:

Bahwa ia terdakwa KAIMUDDIN ALS KAI pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita, atau setidak – tidaknyapada suatu waktu lain dalam tahun 2020bertempat di Desa Makkio Baji Kec Sanro Bone Kab Takalaratau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Lel. BACHTIAR Alias BACCE (berkas perkara yang diajukan terpisah) datang ke rumah terdakwa Di Desa Makkio baji, Kec. Sanro bone, Kab. Takalar, dan mengatakan "tolongka dulu kodong mauka jalan "lalu terdakwa mengatakan "berapa uangmu "lalu Lel BACHTIAR Alias BACCE mengatakan "belum ada, berapa harganya kalau 50 gram "lalu terdakwa menjawab "Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Lel BACHTIAR Alias BACCE menelpon terdakwa dan mengatakan "ada uangku 1 juta "lalu terdakwa mengatakan " berapa kukasihko? "lalu Lel BACHTIAR Alias BACCE mengatakan "kasihka 50 Gram" lalu terdakwa menelpon teman terdakwa Lel. MESSI dan mengatakan "ada temanku mau ambil barang kurang lebih 50 gram ada uangnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)" lalu Lel MESSI mengatakan "transfermi uangnya barukasihmeka nomor HP nya " setelah itu Lel MESSI mengirimkan terdakwa nomor rakening BCA Atas nama AMRIADI melalui via sms kemudian terdakwa kembali menelpon Lel. BACHTIAR Alias BACCE dan mengatakan "transfermi uangmubarukirimkanmeka

⁶ Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.1 (2021): 1-20.

nomor HP mu" lalu Lel BACHTIAR Alias BACCE mengatakan " janganmi nomorku nomornyamo anggotaku kemudian Lel BACHTIAR Alias BACCE menyebutkan kepada saya nomor HP kurirnya kemudian saya mencatatnya " setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rakening BCA Atas nama AMRIADI melalui via sms kepada Lel. BACHTIAR Alias BACCE setelah mentransfer Lel. BACHTIAR Alias BACCE kembali menelpon terdakwa dan mengatakan ": sudahmi saya transfer Rp 1.000.000,- (satu) juta rupiah) " setelah itu terdakwa mengirim nomor HP kurir tersebut kepada Lel MESSI melalui via sms kemudian terdakwa menelpon Lel MESSI dan mengatakan " sudahmi itu ditrasnfer sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu nanti kurir Lel MESSI dengan kurir Lel. BACHTIAR Alias BACCE yang berkomunikasi untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, tiba datang saksi Hasrudi dan saksi M Arkam Rasjid yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwakemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk nokia warna putih di ruangan keluarga selanjutnya terdakwa dibawa Ke Kantor Polrestabes Makassar dan dipertemukan dengan Lel BACHTIAR Alias BACCE dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa benar orang tersebut yang datang ke rumah mertua terdakwapada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Di Desa Makkio baji, Kec. Sanro bone, Kab. Takalar dan meminta narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan Pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita menelpon terdakwa lagi sehingga terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 50 gram, yang kemudian Lel BACHTIAR Alias BACCE ditemukan oleh petugas kepolisian menguasai 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dimana 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah bagian dari narkotika jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 50 gram yang diperoleh dari terdakwa pada hari kamis tanghal 19 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 Wita;

- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihakyang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang MakassarNomor Lab: 1664 / NNF/ III / 2020 / Labforcab Mks tanggal 28 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 3 (tiga) saset plastik kecil beirisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,4663, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomot urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoensia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa KAIMUDDIN ALS KAIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

 Bahwa ia terdakwa KAIMUDDIN ALS KAI pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Makkio Baji Kec Sanro Bone Kab Takalar atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, tiba datang saksi Hasrudi dan saksi M Arkam Rasjid yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk nokia warna putih di ruangan keluarga selanjutnya terdakwa dibawa Ke Kantor Polrestabes Makassar dan dipertemukan dengan Lel BACHTIAR Alias BACCE dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa benar orang tersebut yang datang ke rumah mertua terdakwa pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Di Desa Makkio baji, Kec. Sanro bone, Kab. Takalar dan meminta narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan Pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita menelpon terdakwa lagi sehingga terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 50 gram, yang kemudian Lel BACHTIAR Alias BACCE ditemukan oleh petugas kepolisian menguasai 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dimana 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah bagian dari narkotika jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 50 gram yang diperoleh dari terdakwa pada hari kamis tanghal 19 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 Wita;
- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang MakassarNomor Lab: 1664 / NNF/ III / 2020 / Labforcab Mks tanggal 28 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 3 (tiga) saset plastik kecil beirisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,4663, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomot urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoensia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa KAIMUDDIN ALS KAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Tuntutan Penuntut Umum

MENUNTUT:

- Menyatakan ia terdakwa KAIMUDDIN ALS KAI bersalah melakukan Tindak Pidana dengan permufakatan jahat anpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa: KAIMUDDIN ALS KAI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan:
- 3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet Plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Awal 1,4663 gram dan berat akhir 1,4267 gram;

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia Warna Kuing beserta Kartu telkomsel no. 082345748080
- Digunakan dalam perkara Lain
- 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna putih beserta kertu telkomsel Nomor 081243550010

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

c. Amar Putusan

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa KAIMUDDIN ALIAS KAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet Plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Awal 1,4663 gram dan berat akhir 1,4267 gram;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia Warna Kuing beserta Kartu telkomsel no. 082345748080.
 - "Digunakan dalam perkara BACHTIAR Alias BACCE"
 - 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna putih beserta kertu telkomsel Nomor 081243550010
 - "Dimusnahkan".
- 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

d. Analisis Penulis

Berhasilnya suatu proses penegakkan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peranan penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikan dengan baik didunia nyata.

Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara didalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana.

Pada hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jeratan hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimmpang dari apa yang dirumuskan didalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau

dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jenis dan lengkap mengenai tindak pidana didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Akan tetapi penulis melihat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa mengakui secara tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam transaksi jual beli dan turut bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut dengan seseorang yang bernama BACHTIAR ALIAS BACCE yang terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.

Menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil didalam kasus ini kurang tepat. Karena pada dakwaan kesatu tentang unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Sehingga penulis tidak setuju dengan penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa yang menerapkan dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh terdakwa. Dan karena terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang sah sebagaimana dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

- 2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Dalam Perkara Putusan No. 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks
 - a. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan.

Dalam memutus suatu perkara terdapat pertimbanga pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam mengadili terdakwa. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks sebagai berikut :

 $\label{thm:menimbang} \mbox{Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu:}$

- **KESATU**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

ATAU

- **KEDUA**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan komulatif, maka akan dipertimbangkan tentang dakwaan yang lebih cocok atau terarah dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, dimana dari rumusan pasal-pasal dakwaan primair tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;
- 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;
- 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tamanan;

4. Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadi tumpang tindih atau pengulangan dalam membahas/mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal pada dakwaan Kesatu, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu dan berturut-turut yaitu kesatu unsur Setiap orang, kedua unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dan ketiga unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan, apakah unsurunsur dari tindak-pidana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi/terbukti seluruhnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut;

Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, bahwa awal pemeriksaan dari penyidik sampai proses persidangan dimana terdakwa KAIMUDDIN ALS KAI diajukan kedepan persidangan dalam keadaan sehat walafiat dan dari terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Unsur tanpa hak dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepetingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

- Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 19Maret 2020 sekitar jam 23.00 wita di Desa Makkio Baji Kec Sanro Bone Kab Takalar, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk nokia warna putih di ruangan keluarga selanjutnya terdakwa dibawa Ke Kantor Polrestabes Makassar dan dipertemukan dengan Lel BACHTIAR Alias BACCE dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa benar orang tersebut yang datang ke rumah mertua terdakwa pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Di Desa Makkio baji, Kec. Sanro bone, Kab. Takalar dan meminta narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan Pada hari kamis tanggal 19 Maret

2020 sekitar pukul 10.00 Wita menelpon terdakwa lagi sehingga terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Unsur Permufakatan Jahat :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 19Maret 2020 sekitar jam 23.00 wita di Desa Makkio Baji Kec Sanro Bone Kab Takalar, datang saksi Hasrudi dan saksi M Arkam Rasjid yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk nokia warna putih di ruangan keluarga selanjutnya terdakwa dibawa Ke Kantor Polrestabes Makassar dan dipertemukan dengan Lel BACHTIAR Alias BACCE dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa benar orang tersebut yang datang ke rumah mertua terdakwa pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Di Desa Makkio baji, Kec. Sanro bone, Kab. Takalar dan meminta narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan Pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita menelpon terdakwa lagi sehingga terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian Lel BACHTIAR Alias BACCE ditemukan oleh petugas kepolisian menguasai 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,4663 gram dimana 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah bagian dari narkotika jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 50 gram yang diperoleh dari terdakwa pada hari kamis tanghal 19 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 Wita

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya, dan dipersidangan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu tersebut, oleh karenanya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna putih beserta kertu telkomsel Nomor 081243550010 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Awal 1,4663 gram dan berat akhir 1,4267 gram dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia Warna Kuing beserta Kartu telkomsel no. 082345748080 yang masih diperlukan

sebagai barang bukti, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara. BACHTIAR ALS BACCE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

b. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik melalui wawancara terhadap hakim yang terkait dengan perkara dalam penulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen terkait, maka penulis berkesimpulan bahwa sebelum menjatuhkan atau menetapkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, adapun unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menurut Hakim salah satu unsur yang ada didalam pasal tersebut tidak terpenuhi dan kemudian Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 dan menurut Hakim telah sesuai dan patut untuk diterapkan kepada terdakwa dan harus didasarkan pada fakta persidangan.

Dalam pertimbangan hakim penulis menemukan bahwa tedakwa Kaimuddin seharusnya di jatuhi pidana lebih berat dari terdakwa Bachtiar sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, selanjutnya terdakwa amriadi dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 56 tentang pembantuan dengan ancaman pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok.

Kemudian terdakwa Dimas seharusnya menurut penulis dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 ayat (2) tentang pembujukan (witlokker) yang mana terdakwa dimas menerima upah Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dalam satu kali mengantar.

Menurut penulis, seharusnya Hakim dalam mejatuhkan pidana terhadap perkara ini harus mempertimbangkan keterangan terdakwa yang menyebutkan adanya transaksi jual beli dengan seseorang yang dikenalnya. Dan didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum. Maka seharusnya Hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

dan memberikan sanksi yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencerah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman sebagaimana juga suatu tindak pidana harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepantasnya, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas tindak pidana dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak pidana

KESIMPULAN

Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I dalam Putusan Perkara Nomor 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks kurang tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kedua, yaitu: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor: 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan, jika menerapkan pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAFTAR REFERENSI

- Hadiyanto, Alwan. "Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Untuk Menekan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau)." PETITA 1.1 (2019): 60-74.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2.1 (2021): 1-20.
- Ruba'i, Masruchin. Buku Ajar Hukum Pidana. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Sari, Novita, J. M. H. No, and Cawang–Jakarta Timur. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 17." Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN 2579 (2017): 8561.
- Silitonga, David Casidi, and Muaz Zul. "Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)." Jurnal Mercatoria 7.1 (2014): 58-79.
- Suhartono, Fannisa Adani. "Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia-Fannisa X Mia 3." (2020).